

Keabsahan Zakat Online dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Normatif terhadap Pelaksanaan Zakat di Era Digital

Musthofa Habibi

Universitas Alma Ata

musthofahabibi123@gmail.com

Intan Aini Salsabil

Universitas Alma Ata

241100969@almaata.ac.id

Nadiya Rana Kesuma

Universitas Alma Ata

241100981@almaata.ac.id

Siti Nurlatifah

Universitas Alma Ata

241100993@almaata.ac.id

Hanif Atha Fallah

Universitas Alma Ata

241100944@almaata.ac.id

Ghazy Diva Ulhaq

Universitas Alma Ata

241100964@almaata.ac.id

Silvia Auliarahma

Universitas Alma Ata

241100992@almaata.ac.id

Meta Rahma Aghnia

Universitas Alma Ata

241100975@almaata.ac.id

Abstract

This study aims to explain the validity of online zakat payments from an Islamic law perspective and to examine the concept, advantages, and challenges of its implementation in the digital age. The study begins with an explanation of the position of zakat as one of the pillars of Islam, the mandatory and valid requirements of zakat, and the role of amil institutions such as BAZNAS and LAZ in managing zakat professionally. Technological developments have led to the emergence of digital zakat services that enable muzakki to fulfill their obligations more practically, thus requiring a legal analysis of this practice. The research uses a normative legal method with an Islamic law approach and a conceptual approach, supported by literature studies and class discussion input. The results of the study show that online zakat is considered valid according to sharia as long as it fulfills the pillars and requirements of zakat, including intention, fulfillment of nisab and haul, and the arrival of the wealth to the mustahik. The fiqh rule stating that the means follow the law of the

purpose, as well as the principle that muamalah is basically permissible as long as there are no prohibitions, reinforces the permissibility of digital zakat. The DSN-MUI fatwa on electronic money also provides legitimacy. Online zakat offers ease of access, transparency, and efficiency, but still has risks such as data security, low digital literacy, and the potential for misallocation. Overall, digital zakat is a valid and relevant innovation as long as it is managed in accordance with sharia principles.

Keywords: Online *Zakat*; Islamic Law; Digitalization of *Zakat*.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan pembayaran zakat secara online dalam perspektif hukum Islam serta menelaah konsep, kelebihan, dan tantangan pelaksanaannya di era digital. Kajian diawali dengan pemaparan tentang kedudukan zakat sebagai rukun Islam, syarat wajib dan syarat sah zakat, serta peran lembaga amal seperti BAZNAS dan LAZ dalam mengelola zakat secara profesional. Perkembangan teknologi mendorong hadirnya layanan zakat digital yang memungkinkan muzakki menunaikan kewajiban secara lebih praktis, sehingga diperlukan analisis hukum terhadap praktik ini. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum Islam dan pendekatan konseptual, didukung studi pustaka dan masukan diskusi kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat online dinilai sah menurut syariat selama memenuhi rukun dan syarat zakat, termasuk adanya niat, terpenuhinya nisab dan haul, serta sampainya harta kepada mustahik. Kaidah fiqh yang menyatakan bahwa sarana mengikuti hukum tujuan, serta prinsip bahwa muamalah pada dasarnya boleh selama tidak ada larangan, memperkuat kebolehan zakat digital. Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik turut memberikan legitimasi. Zakat online menawarkan kemudahan akses, transparansi, serta efisiensi, namun tetap memiliki risiko seperti keamanan data, literasi digital rendah, dan potensi salah sasaran. Secara keseluruhan, zakat digital merupakan inovasi yang sah dan relevan selama dikelola sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Zakat Online; Hukum Islam; Digitalisasi Zakat.

PENDAHULUAN

Eksistensi zakat sebagai salah satu pilar dalam Islam memiliki peranan yang sangat signifikan dalam praktik ibadah umat Muslim. Imam Hambali menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok tertentu, dan harus dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan. Dalam kajian fiqh, zakat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu zakat fitrah yang berkaitan dengan individu, dan zakat mal yang berhubungan dengan harta. Dalam pelaksanaan zakat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti nishab (batas minimal nilai harta yang wajib dizakati), haul (durasi kepemilikan harta, biasanya satu tahun), dan kadar (jumlah harta yang dikeluarkan sebagai zakat). Syarat yang dibutuhkan untuk zakat meliputi beberapa aspek, yaitu beragama Islam, merdeka, sudah baligh dan berakal, memiliki harta yang berkembang, kepemilikan harta yang sempurna, harta telah memiliki masa satu tahun, tidak memiliki utang, dan harta melebihi kebutuhan dasar.

Golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, sabilillah, dan ibnu sabil. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga memperkuat dimensi habluminallah sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT, serta dimensi habluminannas sebagai manifestasi kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Manfaat dari pengeluaran zakat sangat beragam, antara lain sebagai ungkapan iman, rasa syukur, penyucian jiwa dan harta, menghindarkan diri dari sifat kikir dan egois, membawa berkah, mendorong semangat kerja, serta meningkatkan solidaritas sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung pengelolaan ini, dibutuhkan institusi atau badan resmi yang dapat mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat dengan efektif. Di Indonesia, institusi resmi tersebut mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Badan-badan ini bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Seiring dengan kemajuan teknologi, digitalisasi telah menyentuh berbagai bidang kehidupan, termasuk cara pembayaran zakat dengan metode non-tunai melalui platform digital. Akses yang lebih mudah terhadap teknologi digital mendorong perubahan praktik zakat tradisional menjadi lebih relevan dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya pembayaran zakat secara online, muzakki bisa memenuhi kewajibannya dengan lebih praktis di mana saja dan kapan saja, sambil memperluas jangkauan penerima zakat serta meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana. Perubahan ini mulai terasa sejak tahun 2016, di mana penggunaan platform digital untuk membayar zakat terus meningkat. Laporan dari BAZNAS mencatat bahwa penggunaan platform online mengalami kenaikan sebesar 12% pada tahun 2019, dan diperkirakan akan mencapai 16% dalam beberapa tahun ke depan, didorong oleh kemudahan akses ke smartphone, gadget, dan media digital lainnya. Dorongan untuk digitalisasi semakin kuat saat pandemi COVID-19 terjadi, حيث pemerintah menganjurkan pengurangan kontak fisik sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020.

Pada tahun 2019, tercatat 42.030 muzakki yang memberikan zakat, infak, dan sedekah melalui platform digital, dengan jumlah transaksi sebanyak 75.471 dan total penghimpunan mencapai sekitar Rp 41 miliar. Pembayaran zakat secara online yang menggunakan dasar digital atau uang elektronik ini adalah bagian dari inovasi teknologi dalam sistem transaksi masa kini. Platform digital resmi milik BAZNAS dan lembaga lainnya yang bekerja sama menawarkan layanan pembayaran zakat online yang praktis dan dapat dipercaya. Namun, ada pro dan kontra dalam penggunaan zakat secara online di masyarakat, karena praktik ini tidak ada pada zaman Rasulullah

SAW, sehingga beberapa orang meragukan keabsahannya, terutama terkait dengan akad antara muzakki dan amil. Meski demikian, banyak juga yang mendukung karena mempermudah proses pelaksanaan zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keabsahan pembayaran zakat yang dilakukan secara non-tunai melalui internet berdasarkan perspektif hukum Islam. Kajian ini juga akan menyelidiki definisi, peraturan, dan pandangan para ulama mengenai praktik zakat secara online, menganalisis manfaat, kekurangan, serta tantangan dan solusi untuk penerapannya, sehingga bisa dihasilkan kesimpulan yang relevan dengan kemajuan digitalisasi dalam praktik ibadah zakat di zaman sekarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dalam kerangka hukum Islam (law in book), yang merupakan penelitian yang mengutamakan kajian atas ketentuan hukum yang sudah ditulis. Metode ini disusun dalam bentuk analisis kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum Islam dan pendekatan konseptual. Melalui pendekatan hukum Islam, studi ini mengkaji bukti-bukti syar'i, kaidah fikih, serta pandangan para ulama mengenai ketentuan pembayaran zakat. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami konsep-konsep penting seperti zakat, akad, serah terima, dan mekanisme pembayaran non-tunai dalam perspektif muamalah modern. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari literatur relevan, termasuk data sekunder yang dibagi menjadi tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, serta tulisan akademis lainnya yang membahas zakat dan transaksi digital. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber penunjang seperti kamus, ensiklopedia, dan situs web kredibel yang memberikan tambahan informasi mengenai konsep-konsep yang relevan. Setelah seluruh data terkumpul, penelitian ini kemudian melakukan analisis konten terhadap literatur-literatur tersebut, yang melibatkan proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap informasi yang diperoleh.

Selain menggunakan data dari literatur, penelitian ini juga mempertimbangkan masukan dari hasil presentasi kelas, termasuk tanggapan berupa dukungan maupun sanggahan dari peserta diskusi. Masukan tersebut dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan tambahan untuk memperkuat analisis, menguji kekuatan argumen, dan memperluas perspektif dalam memahami isu hukum zakat online. Meskipun demikian, masukan ini tetap diperlakukan sebagai bahan penunjang dalam analisis

kualitatif dan tidak mengubah karakter penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zakat

Dilihat dari aspek bahasa, kata zakat berasal dari istilah dasar zakah yang berarti berkah, pertumbuhan, kebaikan, dan kesucian. Dalam pengertian ini, zakat dapat dimaksudkan sebagai sesuatu yang semakin berkembang. Jika dihubungkan dengan manusia, istilah ini bisa berarti individu yang bersikap baik, mulia, dan terjaga ketaatannya. Secara etimologi, zakat mengandung makna keberkahan, pertumbuhan, serta kesucian yang menunjukkan bahwa ibadah zakat tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta, tetapi juga untuk membentuk karakter positif, meningkatkan spiritualitas, dan memberikan dampak baik bagi kehidupan sosial. Seperti yang kita ketahui, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dengan pijakan hukum yang kokoh, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW tentang zakat telah disampaikan dalam konteks yang universal. Ini menunjukkan harapan Allah SWT agar zakat selalu bersifat dinamis dan produktif sepanjang masa.

Al-Qur'an dan Hadits berfungsi sebagai panduan umum agar manusia memiliki kebebasan untuk berpikir dan berinovasi dalam mengembangkan zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat bukanlah pemberian tanpa imbalan atau sumbangan, bukan sekadar bantuan dari orang kaya kepada yang kurang mampu. Namun, itu adalah pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Adapun ayat Al-Qur'an antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 110 dan at-Taubah ayat 103

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah: 110).

Allah SWT juga berfirman dalam Surat at-Taubah ayat 103 berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (At-Taubah: 103).

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta kaum mukminin, termasuk dari emas, perak, binatang ternak, dan harta dagangan. Zakat yang dikeluarkan tidak hanya membersihkan harta dari hak individu, tetapi juga mensucikan diri pemiliknya dari sifat kikir, tamak, dan keengganan menolong fakir miskin, sehingga tercipta keseimbangan sosial dan keberkahan dalam kehidupan masyarakat.

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak seorangpun yang memiliki emas dan perak yang tidak membayar zakatnya, kecuali nanti di hari kiamat, akan dipanaskan sebuah lembaran besi di api neraka lalu disetrikakan ke badan, dahi dan punggungnya. Bila sudah dingin, akan dipanaskan kembali secara terus menerus di hari yang panas terik yang lamanya sama seperti 50 ribu tahun, sampai selesai diputuskan nasib semua manusia, disaat itu masing-masing dapat melihat nasibnya apakah ke surga atau ke neraka”. (H.R. Muslim)

Ada ketentuan dalam zakat yang harus dipenuhi ketika melakukan penyaluran zakat. Di dalam ajaran Islam, selain ketentuan yang wajib terkait dengan orang yang membayar zakat dan harta yang dikenakan zakat, terdapat juga syarat yang membuat zakat menjadi sah. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi dalam Islam, suatu tindakan akan dianggap tidak sah.

Dalam hukum Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar zakat seseorang sah. Syarat wajib zakat. Pertama: Harus seorang Muslim, para ahli fikih sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Hal ini dikarenakan zakat merupakan salah satu pilar dalam Islam yang tidak berlaku untuk orang yang bukan Muslim. Kedua: Merdeka, yang dimaksud merdeka adalah individu yang tidak berada di bawah kendali orang lain, berbeda dengan budak. Para ulama berpendapat bahwa budak tidak memiliki kewajiban untuk memberikan zakat karena secara hukum mereka tidak memiliki harta; bahkan diri mereka dianggap sebagai milik tuannya.

Dengan demikian, kewajiban zakat hanya berlaku untuk orang Muslim yang merdeka dan memiliki hak penuh atas hartanya. Ketiga: Baligh dan berakal, madzhab Hanafi menganggap baligh dan berakal sebagai syarat untuk membayar zakat. Dalam pemikiran ini, anak kecil dan orang yang tidak waras tidak dikenakan kewajiban zakat karena mereka tidak digolongkan sebagai mukallaf, sama halnya dengan mereka yang tidak diwajibkan untuk shalat dan berpuasa. Namun, pandangan ini ditolak oleh mayoritas ulama. Mereka berpendapat, selama ada individu, meskipun masih anak-anak atau yang tidak berakal memiliki harta yang telah mencapai nisab dan memenuhi syarat haul, maka zakat harus dikeluarkan dari harta tersebut. Dasar pandangan mereka adalah bahwa Al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan syarat baligh dan berakal dalam kewajiban zakat; yang penting adalah kepemilikan harta itu sendiri, bukan usia atau kondisi mental pemiliknya. Oleh karena itu, wali dari

anak kecil atau orang yang tidak berakal memiliki tanggung jawab untuk membayarkan zakat atas harta yang mereka miliki.

Dalam pelaksanaan zakat, terdapat ketentuan yang wajib dipenuhi agar zakat dianggap sah, yaitu: Niat. Para ulama sepakat bahwa niat adalah syarat penting dalam melaksanakan zakat. Niat diperlukan untuk membedakan zakat dari bentuk sedekah lainnya seperti infaq, kafarat, atau hadiah. Niat ini dilakukan pada saat menyerahkan zakat kepada amil atau mustahik, dan hanya perlu ada dalam hati tanpa harus diucapkan secara khusus. Selanjutnya, ada tamlik, yaitu proses penyerahan kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan demikian, zakat harus diberikan secara langsung kepada mustahik agar bisa dimanfaatkan. Tanpa adanya pemindahan kepemilikan ini, zakat tidak dianggap sah. Oleh karena itu, zakat tidak hanya cukup diniatkan atau disisihkan, tetapi harus benar-benar diserahkan kepada mustahik atau lembaga amil zakat yang diakui secara sah.

Konsep Pembayaran Zakat Secara Online

Zakat merupakan perintah Allah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam. Secara sederhana, zakat dapat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, seperti mencapai nisab dan haul. Harta tersebut kemudian diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya (mustahiq), sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan ketentuan fikih.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah 267) *(Al-Quran Online Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia | Quran NU Online, t.t.)*.

Kewajiban untuk membayar zakat tidak hanya sekadar menunjukkan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhan, tetapi juga memiliki aspek sosial yang sangat kuat. Melalui pembayaran zakat, terjadi distribusi kekayaan dari mereka yang memiliki kelebihan kepada yang membutuhkan. Dengan cara ini, zakat memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial, mengatasi kemiskinan, serta memperkuat rasa solidaritas di antara umat. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Jika dikelola dengan benar, zakat tidak hanya

memberikan bantuan konsumtif kepada penerima, tetapi juga bisa digunakan untuk kegiatan produktif, seperti modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, atau program pemberdayaan lainnya. Ini menjadikan zakat memiliki efek jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas.

Di awal-awal, praktik penyaluran zakat di Indonesia dilakukan secara pribadi. Para muzakki biasanya menyerahkan zakat mereka langsung kepada mustahik yang ada di sekitar, seperti orang-orang miskin, tetangga yang membutuhkan, atau keluarga dekat. Pendekatan individu ini bertahan cukup lama karena dianggap lebih praktis dan sesuai dengan kondisi sosial pada waktu itu. Namun, seiring berjalannya waktu, cara penghimpunan dan pengelolaan zakat mulai berubah. Masyarakat mulai menyadari pentingnya pengelolaan zakat yang lebih profesional, terstruktur, dan berdampak lebih luas. Dari sini muncul sistem pengelolaan zakat melalui panitia amil zakat di berbagai tempat ibadah seperti masjid, pesantren, majelis ta'lim, dan lembaga keagamaan lainnya. Metode ini membuat penyaluran zakat menjadi lebih terorganisasi dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Zakat *online* (e-zakat) adalah sebuah portal daring yang menyediakan berbagai informasi terbaru mengenai zakat, termasuk penjelasan jenis-jenis zakat, panduan penunaian zakat, layanan kalkulator zakat, hingga fasilitas pembayaran zakat secara online. Melalui portal ini, pengguna juga dapat memantau riwayat pembayaran zakat mereka dengan lebih mudah dan transparan. Kehadiran inovasi digital ini merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang membawa perubahan besar dalam cara masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari. Gaya hidup yang semakin terbiasa dengan layanan digital membuat masyarakat lebih mengutamakan kepraktisan, kecepatan, dan kemudahan akses. Salah satu bentuk perubahan tersebut terlihat jelas dalam penggunaan sistem zakat online, di mana umat Islam tidak lagi harus datang langsung ke lembaga amil zakat, melainkan dapat menunaikan kewajiban mereka hanya melalui gawai atau perangkat elektronik. Transformasi ini tidak hanya mempermudah muzakki, tetapi juga membantu lembaga zakat meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan penghimpunan zakat, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

Sebagai lembaga amil zakat nasional terbesar di Indonesia, BAZNAS mulai melakukan inovasi besar dengan menerapkan digitalisasi zakat sejak tahun 2016 (Madhani dkk., 2025). Langkah ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan zakat yang lebih cepat, praktis, dan mudah diakses. Dalam upaya meningkatkan jumlah dana zakat yang dapat dihimpun, BAZNAS mengembangkan berbagai platform digital seperti website resmi, aplikasi zakat, serta sistem pembayaran berbasis online yang terintegrasi. Tidak hanya itu, BAZNAS juga menjalin kerja sama dengan beragam platform swasta, termasuk marketplace, dompet digital,

layanan perbankan, dan platform filantropi digital. Melalui kolaborasi ini, proses pembayaran zakat menjadi semakin efisien, fleksibel, dan dapat dilakukan kapan saja serta dari mana saja. Inovasi ini tidak hanya mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajibannya, tetapi juga membantu BAZNAS memperluas jangkauan layanan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana zakat.

Platform pembayar zakat online ini pada awalnya eksklusif hanya untuk ASN saja, tetapi sekarang tersedia untuk seluruh umat islam di Indonesia. Selain zakat, BAZNAS juga menawarkan kemudahan pembayaran infak, shodaqoh, dan donasi lainnya melalui system pembayaran online yang bekerja sama dengan bank konvensional dan Syariah. BAZNAS telah menyediakan berbagai platform untuk mendukung digitaisasi zakat di Indonesia. Pertama, platform resmi BAZNAS yaitu website BAZNAS yang dapat diakses melalui laman “<http://www.baznas.go.id>”, serta pada platform aplikasi yang bernama “Muzaki Corner”(BAZNAS & root, t.t.). Dalam platform ini terdapat opsi untuk membayar zakat, yang dapat dimanfaatkan oleh muzakki untuk melakukan pembayaran zakat secara daring. Platform kedua, yaitu platform komersial, merupakan hasil kerjasama antara BAZNAS dan beberapa e-commerce, seperti Lazada, Shopee, Blibli, dan Elevenia. Selain itu, BAZNAS juga bekerja sama dengan beberapa layanan fintech, seperti OVO, Gopay, dan Linkaja.

Platform ketiga, yaitu platform media sosial, di mana BAZNAS mengiklankan dan menjalankan kampanye melalui sosial media untuk mendorong masyarakat berzakat, contohnya Facebook dan X. Platform keempat, platform inovatif, BAZNAS menyediakan layanan inovatif yang dapat diakses dengan memindai kode QR. Platform kelima, yaitu platform kecerdasan buatan, digunakan BAZNAS untuk mengadakan kampanye menggunakan chatbot di aplikasi LINE yang bernama Zavira (Zakat Virtual Assistant), yang dapat ditemukan di LINE dengan akun @baznasindonesia; di sini juga tersedia opsi donasi menggunakan augmented reality. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memindai setiap logo BAZNAS, yang kemudian akan menampilkan berbagai menu layanan, seperti pembayaran zakat secara daring.

Dalam menjalankan berbagai platform zakat online tersebut, BAZNAS menjalin kerja sama dengan beberapa bank syariah maupun bank konvensional untuk mempermudah proses pembayaran zakat secara digital.(Hafiz, 2021) Berbagai metode pembayaran disediakan, mulai dari mobile banking, transfer bank online, kartu debit dan kredit, aplikasi perbankan, uang elektronik (e-money), internet banking melalui situs web perbankan, payment gateway, hingga QR code payment yang memungkinkan pembayaran cukup dengan memindai kode QR melalui aplikasi perbankan atau dompet digital (e-wallet). Selain itu, BAZNAS juga bekerja sama dengan lembaga amal zakat lain, seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat Indonesia, Inisiatif Zakat Indonesia, NU

CARE LAZIS NU, LAZIS MU, dan berbagai lembaga zakat lainnya, sehingga jaringan pengumpulan zakat menjadi lebih luas dan terkoordinasi. (Aligarh dkk., 2023)

Dana zakat yang berhasil dikumpulkan kemudian dialokasikan untuk berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, meliputi pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, hingga program-program pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan sistem yang terintegrasi dan kolaboratif ini, BAZNAS mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, memperluas jangkauan mustahik, dan memastikan bahwa setiap dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai prinsip syariat Islam. Seperti yang ditekankan oleh para ulama dan ahli fikih bahwa penyaluran zakat melalui sistem online harus diawasi dan dijalankan oleh lembaga amil zakat yang resmi dan terpercaya agar tidak terjadi penyalahgunaan dana zakat. Hal ini juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa zakat yang diberikan benar-benar membersihkan harta dan memberi manfaat kepada mustahik sesuai dengan ketentuan Islam.

Untuk melakukan pembayaran zakat secara daring, muzakki harus memilih platform yang dapat dipercaya, menghitung total zakat yang harus dibayar, melafalkan niat, dan melakukan transfer menggunakan berbagai metode yang tersedia seperti transfer bank, dompet digital, aplikasi zakat, atau pembayaran menggunakan kode QR. Selanjutnya, muzakki harus mengonfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transaksi dan data pribadi. Sistem daring ini memungkinkan pembayaran zakat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga memudahkan masyarakat yang memiliki kesibukan untuk menunaikan kewajiban mereka tepat pada waktunya. Selain itu, digitalisasi zakat memudahkan lembaga amil dalam menjangkau lebih banyak muzakki dan mustahik dengan cara yang lebih efektif, meningkatkan transparansi, serta tetap memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, zakat daring menjadi solusi yang praktis dan relevan bagi umat Islam di zaman teknologi ini.

Keabsahan Hukum Pembayaran Zakat Secara Online

Dasar hukum untuk melakukan pembayaran zakat secara daring tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Namun, cara ini memberikan kemudahan bagi umat untuk membayar zakat kapan pun dan di mana saja, sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Walaupun tidak terdapat referensi khusus tentang zakat daring dalam hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip umum mengenai kewajiban zakat tetap menjadi acuan. Dengan kata lain, metode pembayaran zakat dapat disesuaikan dengan kemudahan dan situasi muzakki, asalkan niat, jumlah, dan penerima zakat tetap sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Oleh sebab itu, pembayaran zakat secara daring dapat dipandang sebagai

cara adaptasi dari praktik ibadah yang memanfaatkan teknologi tanpa mengurangi keabsahan dan nilai dari ibadah tersebut.

Beberapa ulama kontemporer memandang bahwa pembayaran zakat secara online diperbolehkan, selama tetap memenuhi rukun dan syarat zakat yang ditetapkan syariat. Teknologi digital, menurut para ulama ini, hanya berfungsi sebagai sarana atau media untuk memudahkan proses tersebut, sehingga tidak mengubah hukum zakat itu sendiri. Kaidah fiqh al-wasā'il laha ḥukmu al-maqāṣid "*segala sarana mengikuti hukum tujuan*". Dengan kata lain, hukum suatu alat atau sarana ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks zakat online, tujuan zakat adalah menunaikan kewajiban kepada yang berhak (*mustahik*) dan membersihkan harta. Sarana yang digunakan, misalnya transfer melalui aplikasi, mobile banking, atau e-wallet, diperbolehkan karena tetap mencapai tujuan syariat tersebut. Kaidah ini menjadi dasar bagi ulama kontemporer untuk memperbolehkan berbagai inovasi modern dalam praktik ibadah, termasuk zakat digital, selama niat, jumlah, dan distribusi zakat tetap sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, digitalisasi zakat bukanlah hal yang mengubah hukum zakat, tetapi merupakan sarana yang sah untuk menunaikan kewajiban dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan efektif.

Menurut pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, Zakat yang dibayarkan dalam bentuk uang melalui sistem perbankan tetap sah selama mencapai mustahik yang berhak menerimanya (Nabila dkk., 2023). Ada pula keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan pembayaran zakat secara digital, termasuk melalui mbanking, selama memenuhi ketentuan syariah (BAZNAS & root, t.t.) Menurut Syaikh Yusuf al Qardhawi yang merupakan cendekiawan muslim modern, pemberian dalam bentuk uang ini sebenarnya lebih mudah di zaman sekarang, terutama di negara-negara maju. Dimana orang tidak berinteraksi selain dengan uang, tegasnya. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa, dalam hal pembayaran dengan bahan makanan atau uang, tingkat keutamaannya harus dinilai. Dengan kata lain, mana yang lebih menguntungkan. Menyerahkan zakat jauh lebih penting jika makanan lebih bermanfaat bagi mereka. Zakat dengan uang menjadi lebih penting jika dengan itu dianggap lebih banyak manfaatnya.

Syaikh Yusuf al-Qardawi mengatakan (Madhani dkk., 2025) "*Pemberian menggunakan uang kini lebih praktis dalam kondisi saat ini, terutama di negara-negara industri, di mana transaksi biasanya dilakukan dengan uang. Selain itu, di beberapa negara, hal ini umumnya lebih menguntungkan bagi orang-orang yang kurang mampu. Apa yang saya pahami, Rasulullah saw mengharuskan zakat fitrah dalam bentuk makanan, karena dua alasan: pertama, karena pada waktu itu mata uang sulit dijumpai di tanah Arab, sehingga memberikan makanan akan mempermudah banyak orang. Kedua, nilai uang itu tidak tetap dan bervariasi dalam daya belinya dari waktu ke waktu, berbeda dengan satu sha' makanan yang pasti dapat mengenyangkan, karena*

pada masa itu makanan lebih mudah untuk diberikan dan lebih bermanfaat bagi penerimanya”. Dalam melihat konsepsi Islam, Yusuf al-Qardawi tidak hanya melihat dalam bidang teks saja. Tapi juga melihat perkembangan dan dinamika sosial umat Islam. Termasuk dalam zakat.

Karena bagi Yusuf al Qardawi substansi daripada zakat adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin atau para mustahik yang telah disebutkan dalam al-Quran. Jika di masa Rasulullah transaksi dan interaksi sosial masyarakat banyak menggunakan emas, perak dan bahkan buah-buahan, dan hal itu menjadi sendi utama dalam keberlangsungan hidup umat saat itu. Berbeda dalam konteks perkembangan pola interaksi dan transaksi ummat saat ini yang telah terjadi berbagai bidang kemajuan ilmu pengetahuan yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan umat manusia. Maka membayar zakat dengan uang (dan dilakukan secara online) tetap boleh karena tidak merusak dan mengurangi substansi daripada pembayaran zakat tersebut. Yakni sampai pada par mustahik dan dipergunakan untuk kebutuhan atau keperluan mereka.

Pembayaran zakat melalui platform online merupakan cara menunaikan zakat dengan menggunakan uang elektronik. Ini sesuai dengan penjelasan dalam Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah. Fatwa tersebut mengatur penerapan uang elektronik yang sejalan dengan prinsip syariah, serta penggunaannya sebagai alat untuk membayar zakat, infaq, dan shadaqah. Di samping itu, terdapat juga Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 yang membahas tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Dengan mengikuti Prinsip Syariah, yang juga menjadi dasar hukum fatwa MUI, berbagai transaksi melalui teknologi finansial syariah, termasuk pembayaran zakat secara online, dapat dilaksanakan.

Namun, masih ada yang meragukan tentang pembayaran zakat secara online ini, karena tidak adanya *sighat* (ijab dan qabul) atau serah terima antara muzaki dan mustahiq secara langsung. Dalam zakat, ijab qabul tidak diharuskan untuk bertemu secara langsung, karena sah nya zakat tergantung pada niatnya. Akad termasuk pada salah satu sunnah zakat. Akad pada zakat online yaitu ijab qabul dengan berupa laporan kepada muzaki dalam bentuk *short message* atau notifikasi dari platform pembayaran zakat tersebut

Hasanuddin AF, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengatakan bahwa zakat yang diberikan secara online tidak menjadi masalah secara hukum islam karena hal itu memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban zakatnya. KH Muzaini Aziz, Pengurus Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, menyatakan bahwa pembayaran zakat secara digital diizinkan., Asrorun Niam, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, menyatakan bahwa pembayaran zakat fitrah dapat

dilakukan secara online. Karena dalam fikih tidak harus ada ijab kabul secara langsung. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab jilid 6 dikatakan:

وإذا دفع الزكاة إلى من يثق به من الأجراء أو الولاة صارت زكاته صحيحة، ولا يشترط مقابلة المستحقين

مباشرة

“Jika zakat diserahkan kepada orang yang dipercaya, baik pelaksana maupun penguasa, maka zakatnya sah. Tidak diwajibkan bertemu langsung dengan penerima yang berhak.”(Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab (32 jilid), t.t.).

Berdasarkan kaidah "*al-ashlu fil asy-yaa-i al-ibahah*", yang berarti hukum dasar segala hal adalah mubah, prinsip ini menunjukkan bahwa hampir semua jenis transaksi atau interaksi sosial umumnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa, gadai, dan lain-lain. Kecuali untuk kegiatan yang sudah jelas dilarang dalam teks, seperti yang merugikan pihak lain, riba, maysir, dan gharar. Oleh karena itu, hal ini juga menunjukkan bahwa selama tidak ada bukti yang melarang, maka pembayaran zakat secara online adalah sah dan diperkenankan. Di sisi lain, jika dilihat dari sudut pandang kemaslahatan, platform zakat online memberikan kenyamanan bagi muzakki dalam memenuhi kewajiban zakat, contohnya ketika muzakki tidak dapat membayar zakat secara langsung atau tidak ada alternatif lain selain melalui online, maka situasi ini bisa dianggap darurat, sehingga pembayaran zakat secara online diizinkan dan sah selama tidak ada bukti yang melarangnya. Dengan demikian, pembayar zakat secara online dapat dilakukan, namun harus tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Kelebihan Metode Pembayaran Zakat Secara Online

Metode ini menawarkan berbagai kemudahan dan efisiensi bagi muzakki maupun lembaga pengelola zakat. Meski demikian, penggunaan platform digital tetap memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait keamanan dan kepercayaan. Karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan kelebihan dan kelemahan metode zakat online secara seimbang. Adapun kelebihan yang pertama yaitu, memudahkan muzakki dalam melakukan zakat karena tidak harus bertemu secara langsung dengan amil ataupun mustahiq. Sehingga muzakki yang sedang dalam perjalanan keluar daerah atau luar negeri dapat tetap menjalankan ibadah zakat. Kedua, Proses pembayaran dapat dilakukan dengan lebih praktis dan cepat karena tersedia beragam pilihan metode, seperti transfer bank lewat mobile banking, penggunaan kartu debit atau kredit, pemindaian kode QR, hingga pemakaian dompet digital (e-wallet).

Ketiga, Memudahkan Amil untuk membuat laporan keuangan zakat secara transparan dan memiliki bukti transaksi (Zahrah dkk., 2025). Keempat, banyak platform zakat online kini dilengkapi dengan fitur kalkulator zakat otomatis yang memudahkan muzakki dalam menentukan besaran kewajiban zakatnya. Fitur ini bekerja dengan memasukkan data-data sederhana seperti jumlah pendapatan, total harta, aset perdagangan, emas atau perak yang dimiliki, serta jenis zakat yang akan dibayarkan. Sistem kemudian menghitung secara otomatis berdasarkan ketentuan nisab dan persentase zakat yang sesuai syariat. Keberadaan fitur ini sangat membantu masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perhitungan zakat secara manual, sehingga risiko salah hitung pun dapat diminimalkan. Kelima, pemanfaatan teknologi dalam pembayaran zakat memungkinkan peningkatan jangkauan yang jauh lebih luas. Muzakki yang berada di wilayah terpencil, bekerja di luar kota, atau memiliki jadwal yang padat tetap dapat menjalankan kewajibannya tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga zakat.

Selain itu, digitalisasi meminimalkan penggunaan kertas, mengurangi beban administrasi manual, serta mempercepat laporan pertanggungjawaban kepada muzakki dan publik. Ketujuh, transaksi zakat yang dilakukan melalui platform digital akan langsung tersimpan dalam sistem berbasis data yang dikelola oleh lembaga amil zakat. Data tersebut tidak hanya mencatat nominal zakat yang dibayarkan, tetapi juga menyimpan detail transaksi seperti waktu pembayaran, jenis zakat, metode pembayaran, serta nomor referensi. Kedelapan, platform zakat online menghadirkan tingkat transparansi yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Lembaga amil zakat umumnya menyediakan laporan secara berkala mengenai total dana yang berhasil dihimpun, program distribusi, jumlah mustahik yang menerima, serta perkembangan realisasi kegiatan penyaluran dana (Tanjung & Nasution, 2023).

Kekurangan Metode Pembayaran Zakat Secara Online

Selain memiliki berbagai keunggulan, pembayaran zakat secara daring atau online juga menyimpan sejumlah kekurangan yang perlu diperhatikan secara seksama. Pertama, terkait dengan domisili muzakki, hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang secara tegas mengatur batasan wilayah dalam transaksi zakat berbasis digital. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, misalnya apabila dana zakat yang diserahkan oleh seorang muzakki ternyata dialokasikan keluar dari wilayah domisili atau tempat tinggalnya. Akibatnya, distribusi zakat dapat menjadi kurang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus tidak optimal dalam memenuhi kebutuhan mustahik yang berada di wilayah lokal. Kedua, keamanan data pribadi menjadi salah satu isu krusial dalam setiap transaksi digital (toyiburahman & Firdaus, 2025).

Ketiga, metode pembayaran zakat online juga rentan terhadap kendala teknis dan gangguan sistem. Misalnya, adanya kegagalan jaringan internet, gangguan server, kesalahan pemrograman

pada aplikasi, atau error pada sistem dapat menyebabkan transaksi pembayaran tidak terselesaikan dengan baik. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi muzakki, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan zakat yang telah dibayarkan, sehingga muzakki harus waspada dan memeriksa konfirmasi transaksi dengan seksama. Keempat, dalam pemilihan platform zakat online, dibutuhkan kewaspadaan dan ketelitian yang tinggi. Tidak semua lembaga atau aplikasi digital memiliki kredibilitas dan integritas yang dapat dipercaya. Jika muzakki kurang teliti dalam memilih platform, risiko penipuan, penggelapan, atau penyalahgunaan dana zakat dapat terjadi. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menggunakan platform resmi yang terdaftar secara legal, diawasi oleh otoritas zakat yang sah, serta memiliki reputasi baik dan transparan dalam pengelolaan dana zakat.

Kelima, keterbatasan literasi digital menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua muzakki memiliki kemampuan atau pengalaman dalam mengoperasikan teknologi digital dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan risiko kesalahan, seperti salah memasukkan nominal zakat, memilih jenis zakat yang tidak sesuai, atau bahkan salah mengisi data identitas. Untuk itu, panduan penggunaan yang jelas, tutorial interaktif, dan edukasi mengenai prosedur pembayaran zakat online sangat diperlukan agar muzakki dapat menunaikan kewajibannya dengan tepat dan aman. Keenam, ketergantungan pada koneksi internet menjadi kendala nyata bagi sebagian muzakki, terutama mereka yang tinggal di wilayah dengan jaringan internet lemah atau tidak stabil. Terbatasnya akses internet dapat menyulitkan proses pembayaran, bahkan menimbulkan kemungkinan gagal transaksi atau keterlambatan pembayaran zakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital tetap membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar layanan zakat online dapat berjalan secara optimal. Ketujuh, berkurangnya interaksi sosial menjadi salah satu dampak yang tidak dapat diabaikan dari penggunaan sistem digital. Dalam praktik konvensional, interaksi langsung antara muzakki dan mustahik tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga menumbuhkan rasa empati, kepedulian sosial, dan hubungan personal yang kuat. Kedelapan, potensi salah sasaran dalam penyaluran zakat masih tetap ada, meskipun sistem digital menawarkan kemudahan dalam pendistribusian. Risiko ini dapat muncul akibat data mustahik yang tidak akurat, misalnya alamat yang salah, identitas yang tidak valid, atau kesalahan dalam kategorisasi jenis zakat.

Akibatnya, alokasi dana bisa kurang tepat, sehingga sebagian mustahik yang seharusnya menerima zakat justru tidak mendapatkan bantuan, sementara dana bisa tersalurkan ke penerima yang tidak berhak. Kesembilan, keterbatasan edukasi syariah menjadi isu yang perlu diperhatikan. Muzakki yang membayar zakat secara online mungkin tidak memperoleh bimbingan langsung

mengenai perhitungan zakat, jenis zakat yang sesuai, maupun waktu yang tepat untuk membayar. Dalam metode konvensional, interaksi dengan amil zakat memungkinkan adanya arahan dan nasihat syariah secara langsung, yang membantu muzakki menunaikan kewajiban zakat dengan tepat, sesuai kaidah agama, serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penghitungan atau distribusi.

Analisis Kritis Dan Rekomendasi Terhadap Zakat *Online*

Digitalisasi zakat telah memberikan dampak nyata yang sangat signifikan dalam memperluas jangkauan penghimpunan dana ZIS (zakat, infaq, sedekah) dan menarik lebih banyak muzakki. Sebagai contoh, penelitian Jumratul Aini dkk menunjukkan bahwa BAZNAS telah mengimplementasikan teknologi digital seperti e-wallet, marketplace, aplikasi SIMZIS, dan chatbot AI, yang secara nyata meningkatkan jumlah muzakki serta mempercepat distribusi dan memperkuat transparansi (Aini dkk., 2025). Namun demikian, transformasi digital ini tidak serta-merta menjamin inklusivitas sosial yang merata. Masih ada tantangan struktural seperti literasi digital yang rendah pada sebagian masyarakat dan keterbatasan infrastruktur di daerah pedesaan, yang membuat digitalisasi zakat rentan menjadi solusi kuasi-eksklusif.

Sebagai bukti, studi oleh Muhammad Alfarizi dalam *An-Nisbah* menemukan bahwa meski begitu banyak orang Muslim menerima digitalisasi zakat pasca pandemi COVID-19, masih ada hambatan kepercayaan teknologi fintech zakat yang didorong oleh faktor infrastruktur dan regulasi (Alfarizi, 2024). Sementara itu, riset di *Tasyri' Journal of Islamic Law* menunjukkan bahwa institusi amil zakat seperti BAZNAS dan LAZ telah melaporkan target digital fundraising yang sangat tinggi salah satu laporan menyebut proyeksi pengumpulan digital ZIS mencapai puluhan triliun Rupiah tetapi masih ada kesenjangan dalam literasi digital dan distribusi kanal donatur (Sukendar & Vidho, 2025). Menurut studi di *Tadabbur Journal*, digitalisasi bukan hanya mendorong pertumbuhan jumlah muzakki tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan fundraising secara keseluruhan (As, 2022). Namun, peningkatan donatur ini perlu disertai strategi agar dana zakat digital tidak hanya disalurkan secara konsumtif, melainkan juga dikelola untuk program pemberdayaan mustahik agar dampak jangka panjangnya lebih besar.

Dalam konteks ini, lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ perlu memperluas fungsi platform digital tidak hanya sebagai kanal pembayaran, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pembinaan literasi zakat digital. Lembaga bisa menyiapkan modul edukasi di aplikasi mengenai cara hitung zakat, nisab, jenis zakat, plus tutorial penggunaan aplikasi zakat secara aman. Selain itu, pemanfaatan big data dari transaksi digital harus diarahkan untuk merancang program zakat produktif misalnya melalui analisis kebutuhan mustahik berdasarkan data transaksi, untuk

kemudian memberikan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, atau pendampingan bisnis. Dengan cara ini, zakat digital tidak hanya mempercepat penyaluran, tetapi juga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Di sisi muzakki, sangat penting untuk lebih aktif memanfaatkan kanal digital resmi yang dikelola lembaga zakat terpercaya (seperti website resmi BAZNAS, aplikasi amil zakat, atau dompet digital yang sudah terintegrasi) agar transaksi benar-benar tercatat dan sah.

Muzakki juga perlu didorong untuk belajar menggunakan fitur-fitur seperti kalkulator zakat agar perhitungannya tepat sesuai nisab dan jenis zakat ini akan meningkatkan kualitas ibadah zakat, karena zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi bagian dari tanggung jawab sosial. Pemerintah dan regulator juga memegang peran krusial dalam memperkuat ekosistem zakat digital. Regulasi fintech syariah harus diperkuat untuk menjamin keamanan transaksi digital zakat, melindungi data muzakki, dan menetapkan standar audit serta transparansi laporan zakat online. Selain itu, pemerintah bisa memberikan insentif atau dukungan kepada lembaga zakat agar membuka gerai digital di wilayah-wilayah dengan literasi rendah, atau mengadakan program pelatihan literasi digital zakat bagi masyarakat pedesaan. Akhirnya, digitalisasi zakat hendaknya dijalankan sebagai strategi *holistik* yang mengombinasikan teknologi, edukasi, dan pemberdayaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa zakat memiliki kedudukan fundamental sebagai ibadah sekaligus instrumen sosial ekonomi dalam Islam. Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat menunaikan zakat melalui sistem digital atau zakat online. Berdasarkan pendekatan hukum normatif yang merujuk pada dalil syar'i, pendapat ulama, dan konsep muamalat kontemporer, ditemukan bahwa zakat online sah dan diperbolehkan selama terpenuhi rukun dan syarat zakat. Pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi serta fatwa MUI dan DSN-MUI menguatkan legitimasi zakat online dengan menempatkan digitalisasi sebagai sarana yang tidak mengubah hakikat ibadah. Sistem digital juga memberikan kelebihan berupa kemudahan akses, efisiensi, transparansi, akurasi, dan perluasan layanan zakat, meski tetap memiliki kelemahan seperti risiko keamanan data, potensi penipuan, ketergantungan teknologi, dan berkurangnya interaksi sosial.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa digitalisasi zakat mampu meningkatkan penghimpunan dana ZIS dan transparansi pengelolaan, tetapi hanya akan optimal jika didukung pemerataan literasi digital dan infrastruktur teknologi. Karena itu, lembaga amil perlu memperkuat keamanan data, memanfaatkan big data, meningkatkan edukasi publik, dan memastikan akuntabilitas sistem. Muzakki juga perlu diarahkan untuk menggunakan platform resmi dan

memahami tata cara zakat digital, sementara pemerintah diharapkan menyempurnakan regulasi fintech syariah dan memperkuat literasi digital di berbagai daerah. Dengan kolaborasi yang komprehensif, zakat digital dapat memberikan manfaat maksimal bagi penguatan kesejahteraan umat.

REFERENSI

- Aini, Jumratul, Muh Yunan Putra, dan Dinah Husniah. "The Impact of Digitalization on the Optimization of Zakat Fund Collection at Baznas Republic of Indonesia." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2025): 90–100. <https://doi.org/10.47625/fitua.v6i1.975>.
- Alfarizi, Muhammad. "STUDI EKSPLORASI PENERIMAAN DIGITALISASI PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI APLIKASI FINTECH INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19." *An-Nisbab: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 410–43. <https://doi.org/10.21274/an.v9i2.5982>.
- Aligarh, Frank, Falikhatun Falikhatun, dan Arif Nugroho. "ZAKAT, INFAQ AND SHADAQAH (ZIS) DIGITALIZATION: A CASE STUDY USING TECHNOLOGY ORGANIZATION ENVIRONMENT FRAMEWORK." *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 11, no. 1 (2023): 78–95. <https://doi.org/10.18860/ed.v11i1.18916>.
- "Al-Quran Online Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia | Quran NU Online." Diakses 16 November 2025. <https://quran.nu.or.id/>.
- As, Muhammad Rizaludin. "Peran Digitalisasi Zakat Dalam Peningkatan Fundraising Dan Jumlah Muzakki Di Indonesia." *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 1, no. 01 (2022). <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27866>.
- BAZNAS, dan root. "BAZNAS: Badan Amil Zakat Nasional." Diakses 16 November 2025. <https://baznas.go.id/>.
- Google Drive. "Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab (32 jilid)." Diakses 16 November 2025. https://drive.google.com/drive/folders/1Zs1WK9r5QvX7p5THwcf-0_MmXl4ogx-.
- Hafiz, Abdul. "Analisis Aplikasi Pengolahan Zakat Online dan Pengelolaan Zakat Berbasis Jaringan Virtual." *Jurnal Manajemen Dakwah* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15408/jmd.v1i1.24033>.
- Madhani, Haliza Nur, Herlina Herlina, Radiatul Hafifah, Radiatus Sholehah, dan Ali Murtadho Emzaed. "Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 61–74. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.893>.
- Mauludin, Muhammad Raihan, dan Sri Herianingrum. "PENGARUH DIGITAL ZAKAT TERHADAP PENGHIMPUNAN ZAKAT DAN KINERJA LEMBAGA AMIL ZAKAT." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 1 (2022): 47. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>.

- Nabila, Asyura Syifa, Siti Normawan, dan Salma. "Hukum Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Para Ulama." *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 5 (2023): 900–907. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.451>.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 16 November 2025. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Sukendar, Egi Agustian Rahmat, dan Ramadan Vidho. "The Fundraising Digital Di Lembaga Amil Zakat: Analisis Mendalam Terhadap Metode Dan Efektivitas Partisipasi Donatur." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 289–304. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.159>.
- Tanjung, Ahmad Fuadi, dan Yenni Samri Juliati Nasution. "Efektivitas Pelaksanaan Pembayaran Zakat Via Online Di Lazismu Kota Medan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 1, no. 2 (2023): 269–73.
- toyiburahman, dan Jannatul Firdaus. "TRANSFORMASI PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH MELALUI M-BANKING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH." *AT TIRMIDZI* 1, no. 2 (2025): 66–84.
- Zahrah, Alfiatun, Bunga Andini, Suci Mardiyah, Syafnur Muhammad Riski, dan Iskandar Iskandar. "Digital-Based Zakat Management at the National Amil Zakat Agency." *General Multidisciplinary Research Journal* 2, no. 2 (2025): 52–59. <https://doi.org/10.63453/general.v2i2.42>.